



BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari sekretariat daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan/Kantor, Satuan, RSUD, Kecamatan dan Kelurahan.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Utara.
7. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Utara yang selanjutnya disingkat Setdakab.
8. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara yang selanjutnya disingkat Sekdakab.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara yang selanjutnya disingkat Setwankab.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara, yang selanjutnya disingkat Sekwankab.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Nias Utara.
12. Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Nias Utara.
13. Kelurahan adalah merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Nias Utara.
14. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Nias Utara yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.
17. Kelurahan adalah merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Nias Utara.
18. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Nias Utara yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
20. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
22. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
23. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

24. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
25. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
26. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
27. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
28. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
29. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 2

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, terdiri dari :

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 2. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 2. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Bina Mental Spritual;
 - c. Bagian Hukum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 2. Sub Bagian Sumber Daya Alam;
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Perekonomian;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan;
 2. Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 3. Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Pelaporan;

- (3) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
- a. Bagian Umum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Perlengkapan;
 - b. Bagian Organisasi (Analis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator), terdiri dari:
 1. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 2. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Protokol;
 2. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
 3. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan;
- (4) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) melaksanakan fungsi fasilitasi dan pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan bidang masing-masing :
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
 1. Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Dinas Sosial;
 3. Dinas Pendidikan;
 4. Dinas Kesehatan;
 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 8. Sekretariat DPRD;
 9. Kecamatan dan Kelurahan.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan :
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 3. Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah;
 4. Dinas Lingkungan Hidup;
 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 7. Dinas Perikanan;
 8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c. Asisten Administrasi Umum :
 1. Inspektorat;
 2. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 3. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Dinas Perhubungan;
 6. Badan Kepegawaian Daerah;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- (5) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

- (6) Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati oleh Bupati.
- (8) Staf Ahli Bupati terdiri dari 3 (tiga) Bidang Staf Ahli:
 - a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Sosial, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli bidang Sumber Daya Manusia.
- (9) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) bertugas untuk melakukan pengkajian, analisa dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (10) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (9) didukung dan dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian yang melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (11) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (12) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 3

- (1) Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Dewan, terdiri dari :
 - b. Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Risalah dan Dokumentasi;
 2. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda/ Sub Koordinator Persidangan dan Perundang-undangan;
 - c. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
 2. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda/Sub Koordinator Keuangan dan Verifikasi;
 - d. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perlengkapan, Kepegawaian dan Rumah Tangga;
 2. Sub Bagian Humas dan Protokoler;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat

Pasal 4

- (1) Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi.
 - c. Inspektur Pembantu I, membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Pemerintahan dan Auditor).

- d. Inspektur Pembantu II, membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Pemerintahan dan Auditor).
 - e. Inspektur Pembantu III, terdiri dari :
Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Pemerintahan dan Auditor).
 - f. Inspektur Pembantu IV, terdiri dari :
Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Pemerintahan dan Auditor).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - e. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - 2. Seksi PTK Sekolah Dasar (SD);
 - 3. Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - f. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Ketenagaan, Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga;
 - 2. Seksi Pelatihan dan Kekaryaan;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Dinas Kesehatan

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Operation Research.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi ;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular ;
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer.
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Kefarmasian;
 2. Seksi Alat Kesehatan;
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 1. Seksi Data, Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Sumber Daya Air dan Cipta Karya, terdiri dari :
 1. Seksi Data, Perencanaan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Irigasi, Rawa, Sungai dan Pantai;
 3. Seksi Air Bersih, Drainase, Pertamanan dan Penerangan Jalan;
 - e. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Tata Ruang;
 2. Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Tata Kota;
 3. Penata Ruang Ahli Muda/Sub Koordinator Pengendalian dan Pengawasan;
 - f. Bidang Peralatan, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengadaan;
 2. Seksi Operasional;
 3. Seksi Pemeliharaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 8

- (1) Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
- a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
 - 1. Seksi Data dan Perencanaan Perumahan;
 - 2. Seksi Perumahan;
 - 3. Seksi Kawasan Permukiman dan Pemukiman Umum.
 - d. Bidang Gedung dan Kantor, terdiri dari :
 - 1. Seksi Peralatan Teknis;
 - 2. Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Data dan Perencanaan Gedung;
 - 3. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda/Sub Koordinator Pembangunan dan Pemeliharaan;
 - e. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemetaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - 2. Seksi Sertifikasi Tanah;
 - 3. Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Fasilitasi Penanganan Konflik Pertanahan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 9

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari;
- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan pelaporan.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
 - 3. Seksi Kerjasama.
 - d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - 3. Seksi Penindakan.

- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Data dan Informasi;
 - 2. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mobilisasi;
 - 3. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran;
 - 2. Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten dapat membentuk Unit Pelaksana Satpol Pamong Praja yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Sosial

Pasal 10

- (1) Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
- a. Dinas Sosial;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penangan Masalah Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemeliharaan Jaminan Sosial;
 - 2. Seksi Bantuan dan Rehabilitasi;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
 - d. Bidang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 - 1. Seksi Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial;
 - 3. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 11

- (1) Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
- a. Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program dan pelaporan;
 - c. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelatihan, Penempatan dan Perluasan;
 - 2. Seksi Hubungan Industrial;
 - 3. Seksi Pengawasan;
 - d. Bidang Pembinaan Koperasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penguatan Kelembagaan;
 - 2. Seksi Data, Informasi dan Permodalan koperasi;
 - 3. Seksi Kemitraan dan Pengembangan Usaha.
 - e. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran;
 - 2. Seksi Kemetriologian dan Perlindungan Konsumen;
 - 3. Seksi Monitoring dan Pengendalian.
 - f. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Fasilitasi dan Perlindungan Usaha Industri;
 - 2. Seksi Standarisasi dan Pengawasan;
 - 3. Seksi Pengembangan Energi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 12

- (1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Tatausaha;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Sarana;
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Advokasi dan Pergerakan;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :
 - 1. Seksi Jaminan Pelayanan KB;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB;
 - 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - 2. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi;

- 3. Penyuluh Sosial Ahli Muda/Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum;
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan;
 - 2. Seksi Perlindungan anak dan Data kekerasan Anak;
 - 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Informasi Anak;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pasal 13

- (1) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdiri dari:
- a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2. Seksi Distribusi Pangan;
 - 3. Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 - 2. Seksi Keamanan Pangan;
 - 3. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda/Sub Koordinator Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 - 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
 - 3. Seksi Penyuluhan.
 - f. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - 2. Seksi Produksi;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - g. Bidang Peternakan dan Perkebunan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembibitan dan Produksi;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan;
 - 3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Dinas Lingkungan Hidup.
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :
 1. Seksi Inventaris, RPPLH dan KLHS;
 2. Seksi Analisis Dampak Lingkungan;
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, terdiri dari :
 1. Seksi Pengurangan Sampah;
 2. Seksi Penanganan Sampah;
 3. Seksi Penangan Limbah B3;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 1. Seksi Konservasi dan sumber daya alam
 2. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 3. Seksi Kerusakan Lingkungan
 - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
 3. Seksi Kehutanan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 15

- (1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
 3. Seksi Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 3. Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian.

- e. Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kejasama;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - 3. Seksi Inovasi Pelayanan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelimabelas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 16

- (1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Potensi Desa;
 - 3. Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan Desa, terdiri dari :
 - 1. Seksi Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa;
 - 2. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Pembangunan Desa;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Pemerintahan dan Perangkat Desa;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas
Dinas Perhubungan

Pasal 17

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
- a. Dinas Perhubungan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Perhubungan;

3. Seksi Usaha Perbengkelan.
 - d. Bidang Lalu lintas, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Lalu Lintas;
 2. Seksi Pemeriksaan dan Kelayakan Kendaraan di Jalan.
 3. Seksi Pengendalian Operasi.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 18

- (1) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, terdiri dari
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 2. Seksi Layanan Informasi Publik;
 3. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.
 - d. Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 1. Seksi Infrastruktur;
 2. Seksi Aplikasi E-Government;
 3. Seksi Keamanan Informasi.
 - e. Bidang Persandian dan Statistik, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan dan Evaluasi Data;
 2. Seksi Statistik;
 3. Sandiman Ahli Muda/Sub Koordinator Persandian;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu

Pasal 19

- (1) Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Penanaman Modal;
 2. Seksi Bina Sarana Penanaman Modal;
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Promosi;

- d. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
 - 2. Seksi Pendaftaran;
 - 3. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Survey;
 - e. Bidang Pengolahan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengolahan Perizinan dan Non Perizinan.
 - 2. Seksi Pengolahan Data dan Penanganan Pengaduan;
 - 3. Seksi Standarisasi Mutu Pelayanan dan Dokumentasi.
 - f. Bidang Pengembangan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Perlindungan;
 - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai kewenangan melakukan proses tentang perizinan dan menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Kepala Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - (3) Penetapan pelaksanaan perizinan dan non perizinan akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang diangkat berdasarkan kompetensi dan kemampuan, sesuai dengan bidangnya.
 - (5) Pengaturan Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu diatur berdasarkan Peraturan/Keputusan Bupati.
 - (6) Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum pada lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 20

- (1) Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan pelaporan;
 - c. Bidang Pengembangan Pariwisata, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Potensi dan Daya Tarik Wisata;
 - 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan SDM Pariwisata;
 - 3. Seksi Kerjasama dan Kemitraan.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata;
 - 2. Seksi Pembinaan Usaha dan Pemasaran Pariwisata;
 - 3. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Pemberdayaan dan Standarisasi Pariwisata;
 - e. Bidang Bina Budaya, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sejarah dan Tradisi;
 - 2. Seksi Kesenian;

3. Pamong Budaya Ahli Muda/Sub Koordinator Cagar Budaya dan Museum;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya;
 3. Seksi Pendataan, Pengelolaan dan Penataan Sarana dan Prasarana;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh
Dinas Perikanan

Pasal 21

- (1) Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari:
 - a. Dinas Perikanan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 1. Seksi Perbenihan, Pakan dan Usaha Budidaya;
 2. Seksi Kawasan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 3. Penyuluh Perikanan Ahli Muda/Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan;
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan;
 2. Seksi Pembangunan Perikanan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Nelayan;
 3. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda/Sub Koordinator Teknologi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Satu
Dinas Perpustakaan dan Arsip

Pasal 22

- (1) Organisasi Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari :
 - a. Dinas Perpustakaan dan Arsip.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Humas dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan, Tata Usaha dan Perlengkapan;
 - c. Bidang Perpustakaan, terdiri dari :
 1. Seksi Layanan Perpustakaan;
 2. Seksi Teknologi Informasi Perpustakaan;
 3. Seksi Pengembangan Jejaring Layanan Perpustakaan.
 - d. Bidang Arsip, terdiri dari :
 1. Seksi Penataan dan Pembinaan Kearsipan;
 2. Seksi Layanan Informasi Kearsipan;
 3. Arsiparis Ahli Muda/Sub Koordinator Penyelamatan Arsip;

- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Dua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 23

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Perencanaan Ekonomi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Usaha Perekonomian;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Perdagangan dan Produksi;
 - 3. Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Perencanaan Sarana dan Prasarana Perekonomian;
 - d. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Kesejahteraan;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Kebudayaan Pariwisata;
 - 3. Sub Bidang Perencanaan Kependudukan.
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Penataan Ruang;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah;
 - 3. Sub Bidang Perencanaan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2. Sub Bidang Inovasi, Data dan Teknologi;
 - 3. Analis Data Ilmiah Ahli Muda/Sub Koordinator Sosial dan Pemerintah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum pada lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Tiga
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 24

- (1) Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
- a. Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Mutasi;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Karir;

3. Analis Kepegawaian Ahli Muda/Sub Koordinator Kenaikan Pangkat dan Pensiun;
 - d. Bidang Pengadaan dan Pembinaan Pegawai, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai;
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai;
 3. Sub Bidang Kesejahteraan dan Data Pegawai;
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Diklat Jabatan Struktural;
 2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
 3. Analis Kepegawaian Ahli Muda/Sub Koordinator Diklat Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Empat
Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Pasal 25

- (1) Organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Standarisasi;
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran
 - d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Pengendalian Belanja;
 3. Sub Bidang Pengelolaan Dana Desa dan Bantuan
 - e. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
 2. Sub Bidang Akuntansi Belanja;
 3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda/Sub Koordinator Verifikasi dan Pelaporan;
 - f. Bidang Pengelolaan Aset, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendataan dan Dokumentasi Aset;
 2. Sub Bidang Inventarisasi Aset;
 3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset.
 - g. Bidang Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah ;
 2. Sub Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendapatan ;
 3. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh Lima
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 26

- (1) Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Unsur Pengarah;
 - b. Unsur Pelaksana;
 - c. Sekretariat, terdiri dari ;
 1. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program;
 - d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari ;
 1. Sub Bidang Pencegahan;
 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan;
 - e. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari;
 1. Sub Bidang Logistik;
 2. Analis Kebencanaan Ahli Muda/Sub Koordinator Kedaruratan;
 - f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Rehabilitasi;
 2. Sub Bidang Rekonstruksi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Satuan Tugas;
- (2) Bagan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagaimana tercantum pada lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Organisasi dan Uraian Tugas Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Uraian Tugas Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pembentukan Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua puluh Enam
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 27

- (1) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial , Budaya, dan Agama;

2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
 - b. Sub Bidang Organisasi Masyarakat;
 3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Tujuh
Kecamatan

Pasal 28

- (1) Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Kecamatan ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Delapan
Kelurahan

Pasal 30

- (1) Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Kelurahan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Masyarakat dan Pelayanan Umum;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran XXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 31

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Badan merupakan Jabatan Eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Kepala Bagian, Camat, Sekretaris Dinas, Badan, merupakan Jabatan Struktural eselon IIIA atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas, Badan, dan Sekretaris Kecamatan merupakan Jabatan Struktural eselon IIIB atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelas A merupakan jabatan eselon IVA atau Jabatan Pengawas.
- (6) Lurah dan Kepala Seksi di Kecamatan merupakan jabatan eselon IVA atau Jabatan Pengawas.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelas B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A, Kepala Sub Bagian di Kecamatan dan Sekretaris Kelurahan merupakan jabatan eselon IVB atau Jabatan Pengawas.
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Dokter atau Dokter Gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (10) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 32

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pada Dinas terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional;
- (2) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

BAB IV PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 33

- (1) Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan, Kelurahan, dan Unit Pelaksana Teknis diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Dinas wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai ASN yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan pengisian jabatan pada Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan sistem merit.

BAB V TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing- masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan fungsional tertinggi.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa pejabat fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu Sekretaris atau Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (6) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (7) Ketentuan mengenai tugas kelompok sub substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 37

Pada Dinas, Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural dan Fungsional pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pejabat yang ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantikannya pejabat baru.

- b. Unit Pelaksana Teknis yang ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, Badan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- c. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara (Berita Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2016 Nomor 40), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

BAZATULO ZEBUA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 155.